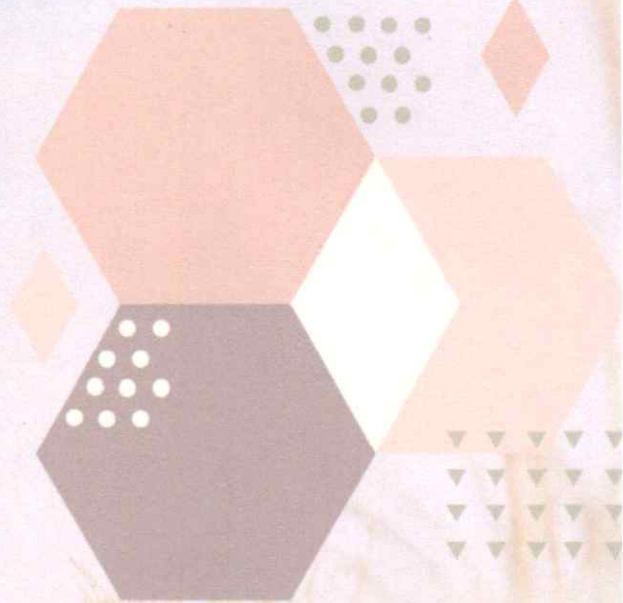




DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN



LAPORAN RENCANA KERJA TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kinerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Renja ini sesungguhnya telah mencerminkan komitmen membangun daerah dalam tataran partisipatif, sinkronisasi, dan keberpihakkan Pemerintah terhadap kemajuan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur yang dibentuk sesuai Perda Nomor 06 Tahun 2023 yang merupakan perubahan dari Perda Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan sebagai salah satu Instansi Pemerintah yang bernaung di bawah Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan sektor Pertanian dan Peternakan akan terus berupaya memberikan kontribusi kinerja terhadap Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Atas tersusunnya Renja ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas partisipasi dan kerjasamanya. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi kebaikan bagi kita semua. Aamin.

Sangatta,

2024



Kepala Dinas, *[Signature]*

Dyah Ratnaningrum, S.Pt,M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.2.1 Maksud.....	2
1.2.2 Tujuan	2
1.3 Landasan Hukum	3
1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN	4
BAB II.....	7
2.1 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	10
2.1.2 Kelompok Jabatan Fungsional	30
2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH.....	31
2.2.1 Susunan Kepegawaian	31
2.3. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2023	35
2.4. Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah	43
2.4.1 Penentuan Isu-Isu Strategis	43
BAB III.....	45
3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	45
3.1.1 TUJUAN	45
3.1.2 SASARAN	45
BAB IV	47
4.1. Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	47
BAB V.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar PNS, TK2D dan THL UPT PPPP Kab. Kutai Timur	32
Tabel 2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023	36
Tabel 3. Pengukuran Kinerja Tahun 2023	43
Tabel 4. Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran	46
Tabel 5. Program dan Kegiatan Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Kab. Kutai Timur merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Kab. Kutai Timur sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Kab. Kutai Timur dalam satu tahun anggaran disertai dana yang diperlukan untuk pelaksanaannya yang disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dalam hal pencantuman nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, maka nomenklatur, program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta kodefikasi perangkat daerah telah ditentukan oleh pemerintah pusat dan dimungkinkan dilakukan pemutakhiran setiap tahunnya. Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Kab. Kutai Timur Tahun 2025 merupakan:

1. Pedoman bagi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Kab. Kutai Timur dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2025.

2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berkenaan.
2. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
3. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan disertai dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan ini adalah:

1.2.1 Maksud

1. Memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan.
2. Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan dalam bentuk rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja.

1.2.2 Tujuan

1. Sebagai acuan dalam penyusunan RKA-DPA Tahun 2025;
2. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya.

1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja-SKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur;

9. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4).
10. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026.
11. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
12. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Perencanaan kinerja (Renja) tahun 2025 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur disusun dengan sistematika, sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan, proses penyusunan Renja serta keterkaitan antara Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan dengan dokumen RKPD Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023

Bab ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Tahun 2023 dan pencapaian target Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Tahun 2021-2026 di tahun kedua (2023).

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Indikator Kinerja Utama.

2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan di Tahun 2023

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi;
2. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan; dan
3. Isu-isu penting dan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berisikan tujuan dan sasaran yang tercantum pada Renstra sesuai tahun berkenaan. Tujuan dan Sasaran dilengkapi dengan indikator tujuan dan indicator sasaran beserta target tahun 2025

3.2. Program dan Kegiatan

Menyajikan tabel rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025

Disajikan dalam bentuk matrik rencana program dan kegiatan disertai penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan yang direncanakan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB. V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup yang menyajikan penjelasan singkat mengenai peran penting penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

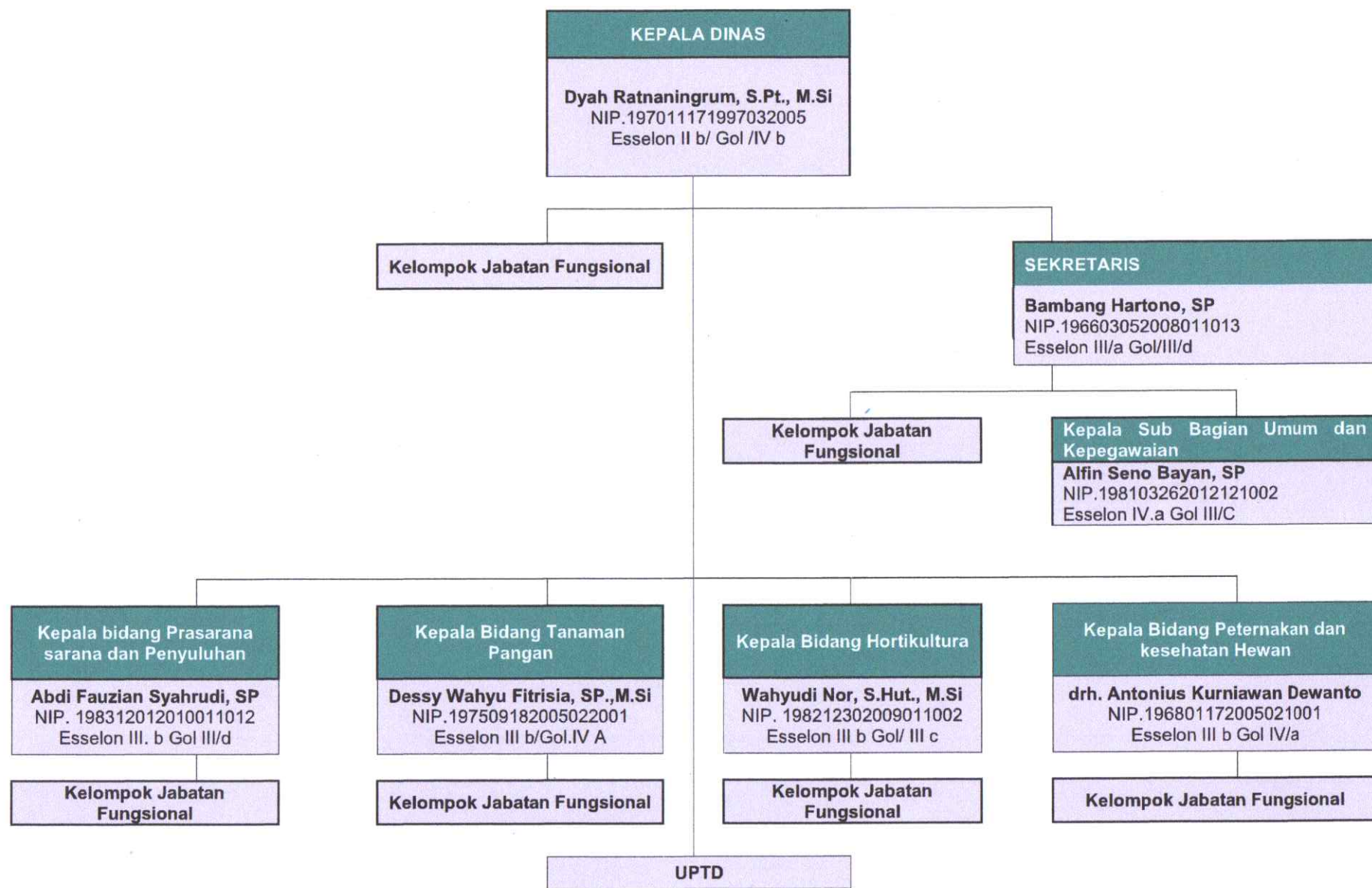
Perubahan sistem penyelenggaraan Pemerintah Daerah dari sentralistik ke desentralistik berdampak signifikan pada penerapan otonomi yang lebih substantif, konkret, dan akuntabel. Memahami otonomi secara komprehensif mendorong kabupaten/kotamadya untuk mengatasi tantangan dalam menjalankan kewenangan yang lebih luas dan rumit. Sumber daya memegang peran krusial dan menentukan dalam proses pengembangan suatu organisasi. Kedudukan dan pengelolaan sumber daya menjadi kunci penting dalam memastikan keberhasilan dan kemajuan, serta menjamin efisiensi dan efektivitas dalam upaya pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang optimal di tingkat daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 mengenai Penyelenggaraan Perangkat Daerah, yang telah tercantum dalam Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887, dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 yang mengubah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah melakukan penataan ulang organisasi pemerintahan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan di Kabupaten Kutai Timur merupakan bagian pendukung pimpinan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, berada di bawah pengawasan langsung Bupati Kutai Timur.

Sesuai dengan tata sistem koordinasi dan alur koordinasi di Kementerian Pertanian terkait penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, struktur Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 25 Tahun 2023. Dokumen ini memberikan arahan dan landasan yang mengatur secara rinci susunan organisasi, tugas, fungsi, dan prosedur kerja yang

harus diikuti oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan. Hal ini membantu memastikan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan serta layanan masyarakat di tingkat kabupaten Kutai Timur.

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Jabatan Fungsional
 - c. Jabatan Pelaksana
3. Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan membawahi :
 - a. Jabatan Fungsional
 - b. Jabatan Pelaksana
4. Bidang Tanaman pangan membawahkan :
 - a. Jabatan Fungsional
 - b. Jabatan Pelaksana
5. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan membawahkan :
 - a. Jabatan Fungsional
 - b. Jabatan Pelaksana
6. Bidang Hortikultura membawahkan:
 - a. Jabatan Fungsional
 - b. Jabatan Pelaksana
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - a. UPT Pusat Kesehatan Hewan
 - b. UPT Balai Benih dan Palawija
 - c. UPT Balai Benih Hortikultura
 - d. UPT Rumah Potong Hewan
 - e. UPT Penyuluhan Pertanian Peternakan dan Perkebunan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional



2.1.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur memegang peranan vital dalam mendukung kemajuan dan kesejahteraan sektor pertanian di wilayah ini. Sebagai entitas pemerintahan yang berfokus pada pengembangan sektor pertanian, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan memiliki tanggung jawab besar dalam menyusun strategi, program, dan kebijakan yang mengoptimalkan produksi pertanian, keberlanjutan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat petani. Peningkatan produktivitas pertanian, pemberdayaan petani, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta pendampingan teknologi menjadi sebagian dari tugas yang harus diemban. Selain itu, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan juga memiliki peran penting dalam memfasilitasi akses petani dan pelaku usaha pertanian terhadap informasi, bimbingan teknis, dan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan hasil usaha pertanian. Melalui tugas dan fungsinya yang holistik, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan berkomitmen untuk menggerakkan sektor pertanian Kabupaten Kutai Timur menuju arah yang lebih berdaya saing, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani.

Tugas dan Fungsi Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur adalah pilar utama dalam penyelenggaraan sektor pertanian di wilayah ini. Kepala Dinas memiliki tanggung jawab esensial dalam mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan strategis serta kebijakan di sektor pertanian. Dengan memimpin Dinas, Kepala Dinas bertanggung jawab untuk mengembangkan program-program unggulan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, pemberdayaan petani, dan keberlanjutan sektor pertanian secara menyeluruh. Sebagai pemimpin, tugas utamanya adalah memastikan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat pertanian, sehingga sektor pertanian Kabupaten Kutai Timur dapat berkembang optimal dan memberi dampak positif bagi kesejahteraan petani dan masyarakat. Penjelasan lebih jelas dapat dilihat sebagai berikut.

1	Nama Jabatan	Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
2	Golongan	IV b
3	Unit Kerja	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
	Esolan I	-
	Esolan II	Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
	Esolan III	Sekretaris Kabid Prasarana Sarana Penyuluhan Kabid Tanaman Pangan Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabid Hortikultura
	Esolan IV	Kasubag Umum dan Kepegawaian
4	Tugas Pokok	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pertanian dan Peternakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
5	Fungsi	1. Penetapan kebijakan teknis bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah 2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan 3. Perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan 4. Perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura 5. Perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan 6. Perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis bidang Hortikultura 7. Pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas 8. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional
6	Uraian Tugas	1. Merumuskan Kebijakan Bidang bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan berdasarkan visi dan misi daerah sesuai

ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman Perencanaan program Pertanian dan Peternakan Pemerintah Kab. Kutai Timur

2. Menetapkan program, kegiatan, dan kebijakan teknis bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah serta menyesuaikan dengan kebijakan nasional dan provinsi
3. Mengendalikan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan.
4. Memimpin, perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian teknis penyelenggaraan Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan
5. Memimpin, perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian teknis penyelenggaraan bidang Tanaman Pangan
6. Memimpin, perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian teknis penyelenggaraan bidang peternakan dan kesehatan hewan
7. Memimpin, perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian teknis penyelenggaraan bidang Hortikultura
8. Merencanakan Evaluasi pencapaian standar nasional di bidang bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
9. Merencanakan dan menetapkan pelaksanaan fasilitas kegiatan bidang bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan agar penanganan permasalahan pertanian dan peternakan tepat sasaran
10. Merencanakan Program Bidang bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan berdasarkan Kebijakan teknis perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan Program Bidang bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan

11. Menyelenggarakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku untuk penanganan masalah bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
12. Memberi Perintah Kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan Program kegiatan di Bidang bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
13. Membina bawahan baik dalam hal pelaksanaan program kerja maupun peningkatan SDM seluruh bagian pada bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Pemkab. Kutai Timur
14. Melaksanakan pemantauan Program Kegiatan bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan secara priodik sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebagai bahan evaluasi tugas pimpinan;
15. Membina penyelenggarakan urusan kesekretariatan Dinas bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
16. Membina Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
17. Membina Kelompok Jabatan Fungsional
18. Mengevaluasi kegiatan Bidang bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Daerah sesuai laporan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan pembangunan dibidang bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan daerah Kab. Kutai Timur
19. Menganalisis pelaporan hasil Bidang Pertanian dan Peternakan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Bidang bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
20. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kab. Kutai Timur dengan cara mengidentifikasi hambatan yang

ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang

- a) Mengkonsultasikan permasalahan kepada atasan untuk menentukan solusi permasalahan bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
 - b) Memberikan arahan kepada bawahan terkait permasalahan yang dialami
21. Melaporkan pelaksanaan tugas Kepada Bupati / Sekda /Asisten dalam hal Pelaksanaan Bidang bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan dilingkungan Pemkab. Kutai Timur sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang
 22. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Tugas dan Fungsi Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur adalah pondasi penting dalam menjalankan operasional dan administrasi dari dinas ini. Sebagai sekretaris, ia memiliki tanggung jawab krusial dalam menyusun agenda, mendukung perencanaan, dan mengoordinasikan aktivitas harian Dinas. Selain itu, sekretaris bertugas memastikan terselenggaranya komunikasi dan koordinasi yang lancar di antara bagian-bagian dalam Dinas. Dengan peran yang strategis, sekretaris berkontribusi dalam memastikan efisiensi dan produktivitas dari setiap aspek kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur. Penjelasan lebih jelas dapat dilihat sebagai berikut.

- | | | |
|---|--------------|--|
| 1 | Nama Jabatan | Sekretaris |
| 2 | Unit Kerja | Sekretariat |
| | Eselon III | |
| 3 | Unit Kerja | Bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan |
| | Eselon II | |
| 4 | Tugas Pokok | Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas bidang dan pelayanan teknis serta administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan yang meliputi |

Perencanaan Program, Umum dan Kepegawaian, dan Keuangan.

5 Fungsi

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja, anggaran dan laporan
2. Mempelajari, menindaklanjuti informasi, data dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugasnya
3. Pengelolaan dan pengawasan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dinas, dokumentasi dan perpustakaan
4. Penyelenggaraan pengadaan perlengkapan, pemeliharaan dan inventarisasi
5. Pengusulan program Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan pelatihan aparatur/ kepegawaian

6 Uraian Tugas

1. Menyusun rencana kerja, program, dan kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dan acuan kerja;
2. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan;
3. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan lingkup tugas sekretariat;
4. Merumuskan bahan pengelolaan dan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian; perencanaan program; dan keuangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan;
5. Memfasilitasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi dalam lingkungan Dinas bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan;
6. Merumuskan bahan pengelolaan dan koordinasi dokumentasi, perpustakaan, dan perlengkapan/ perbekalan rumah tangga; serta pembinaan hubungan kemasyarakatan dan urusan keprotokolan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan;

7. Menyusun pedoman dan menyelenggarakan monitoring dan evaluasi laporan kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan;
8. Menghimpun, mengelola, dan menyajikan data/ informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan;
9. Memfasilitasi kerjasama dengan instansi terkait, Kabupaten/ Kota, instansi vertikal serta pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk keberhasilan program kerja;
10. Mensinkronisasikan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas bidang-bidang;
11. Mengkoordinasikan pengumpulan bahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan;
12. Mengkoordinasikan penyusunan Renstra dan RKT Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan;
13. Mengendalikan kegiatan kesekretariatan dalam rangka mendukung kegiatan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan;
14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya;
15. Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
16. Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan;
17. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Tugas dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur memiliki peran sentral dalam mengelola aspek administratif dan manajemen kepegawaian di Dinas. Sebagai kepala bagian ini, tanggung jawabnya

meliputi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan perencanaan sumber daya manusia. Peran ini mencakup koordinasi dan penanganan berbagai kebutuhan administratif internal, termasuk manajemen data kepegawaian, pengembangan kebijakan, serta pendukung operasional yang menopang efisiensi dan produktivitas kerja seluruh Dinas. Dengan fokus pada tugas dan fungsinya, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki peran kunci dalam memastikan kelancaran dan kesejahteraan tenaga kerja di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur. Penjelasan lebih jelas dapat dilihat sebagai berikut.

- | | | |
|---|--------------|--|
| 1 | Nama Jabatan | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| 2 | Unit Kerja | Sekretariat |
| | | Eselon III |
| 3 | Unit Kerja | Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan |
| | | Eselon II |
| 4 | Tugas Pokok | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, mendistribusikan, mengkoordinasikan, menyiapkan, menyusun, melaksanakan, mengevaluasi program kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian (mengelola tata usaha, mengelola surat menyurat dan kearsipan, inventaris dan kekayaan, rumah tangga dan tugas umum lainnya) sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan program kegiatan bagian umum. |
| 5 | Fungsi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dan tata kearsipan urusan rumah tangga dinas dan administrasi perjalanan dinas 2. Pemrosesan administrasi pengadaan perlengkapan, pemeliharaan dan inventarisasi 3. Pengumpulan, menyusun dan menilai rencana kebutuhan kantor sesuai dengan standarisasi yang berlaku 4. Pengajuan usulan untuk penghapusan Barang-Barang Milik Negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku 5. Pengkoordinasian urusan keprotokolan 6. Penyiapan bahan informasi tentang kegiatan unit kerjanya 7. Pengkoordinasian dengan sub bagian dan instansi lain |

- | | | |
|--|--------------|---|
| 6 | Uraian Tugas | 8. Penyusunan Kebutuhan perlengkapan kerja sesuai dengan standarisasi yang berlaku |
| | | 9. Penatausahaan Kepegawaian |
| | | 1. Menetapkan program kegiatan dan kebijakan teknis bidang pertanian dan peternakan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah serta menyesuaikan dengan kebijakan nasional dan provinsi; |
| | | 2. Mengendalikan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan; |
| | | 3. Menetapkan standar pelayanan minimal UPTD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas; |
| | | 4. Merencanakan program dan kegiatan pemantauan, pengendalian dan analisis kelayakan bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan, juga merencanakan dan menetapkan pelayanan umum bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan; |
| | | 5. Menetapkan perizinan dan atau rekomendasi perizinan dan pelayanan umum bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan serta memberikan / menetapkan petunjuk pemecahan masalah yang berhubungan dengan bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan; |
| | | 6. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait yang berhubungan dengan bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan; |
| | | 7. Membina penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan; |
| | | 8. Membina unit pelaksana teknis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan; |
| | | 9. Membina kelompok jabatan fungsional; |
| 10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; | | |
| 11. Menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan; | | |

12. Melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian kinerja bawahan;
13. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur membentuk landasan kuat dalam peningkatan infrastruktur dan bimbingan teknis sektor pertanian. Sebagai kepala bidang ini, memiliki tanggung jawab utama dalam mengawasi, mengembangkan, dan mengelola infrastruktur yang memadai untuk mendukung sektor pertanian. Termasuk di dalamnya adalah penyediaan sarana dan prasarana yang optimal serta penyuluhan kepada petani untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan berperan penting dalam memastikan bahwa infrastruktur dan bimbingan teknis yang baik dapat memberdayakan petani dan menggerakkan pertanian menuju pertumbuhan dan keberlanjutan yang lebih baik. Penjelasan lebih jelas dapat dilihat sebagai berikut.

1	Nama Jabatan	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
2	Unit Kerja	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Eselon III
3	Unit Kerja	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Eselon II
4	Tugas Pokok	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok Memimpin, Merencanakan, Mendistribusikan, Mengkoordinasikan, menyiapkan, menyusun, melaksanakan, mengevaluasi program kegiatan Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan urusan dibidang Tanaman Pangan Dinas tanaman pangan hortikultura dan peternakan Kabupaten Kutai Timur.

- | | | |
|---|--------------|---|
| 5 | Fungsi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan perencanaan program kegiatan di bidang Tanaman Pangan; 2. Perumusan kebijakan dalam bidang Tanaman Pangan; 3. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang Tanaman Pangan; 4. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang produksi dan perlindungan Tanaman pangan; 5. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang Pasca panen dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan. |
| 6 | Uraian Tugas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan perencanaan program kegiatan di bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan; 2. Perumusan kebijakan dalam bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan; 3. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan; 4. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang Pengolahan Lahan dan Air Pertanian; 5. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang Pengolahan Lahan dan Air Peternakan; 6. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang Pembiayaan dan Asin; 7. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang Penyuluhan. 8. Penyusunan dan perencanaan program kegiatan di Bidang penyuluhan 9. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam Bidang Penyuluhan; 10. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang Tehnologi dan Informasi; 11. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang Kelembagaan; |

			12. Pengaturan teknis dalam bidang Pengembangan SDM
7	Uraian Bidang	Tugas	1. Menyusun rencana kerja, program, dan kegiatan Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan 2. Pengolahan Lahan dan Air sebagai acuan pelaksanaan kegiatan; 3. Merumuskan bahan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria Prasarana dan Sarana Pengolahan Lahan dan Air; 4. Menyusun rencana kerja dan anggaran serta sasaran program yang hendak dicapai pada bidang Pengolahan Lahan dan Air, berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 5. Menyusun rencana pembangunan dan pengadaan sarana prasarana bidang Pengolahan Lahan dan Air; 6. Merumuskan bahan rekomendasi perijinan bidang Pengolahan Lahan dan Air; 7. Memantau dan melaksanakan sosialisasi dan informasi Pengolahan Lahan dan Air; 8. Mendistribusikan tugas kepada kepala seksi sesuai tugas pokok dan fungsinya; 9. Merumuskan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengawasan Pengolahan Lahan dan Air serta mengidentifikasi potensi sumber daya Pengolahan Lahan dan Air; 10. Memantau pelaksanaan tugas administrasi dan teknis operasional bidang dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas; 11. Menyusun bahan evaluasi pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya; 12. Merumuskan bahan koordinasi, pembinaan, pengembangan, dan peningkatan pengolahan lahan dan air; 13. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengolahan Lahan dan Air;

14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya;
15. Menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
16. Melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian kinerja bawahan;
17. Menyusun rencana kerja, program, dan kegiatan bidang penyuluhan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
18. Menyusun penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyuluhan;
19. Merumuskan bahan rencana pembangunan dan pengadaan sarana prasarana penyuluhan;
20. Merumuskan bahan rekomendasi perijinan bidang penyuluhan;
21. Merumuskan bahan sosialisasi dan informasi pertanian.
22. Merumuskan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengawasan urusan penyuluhan.
23. Merumuskan bahan koordinasi dan mengidentifikasi potensi sumber daya pertanian;
24. Memantau pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
25. Merumuskan bahan koordinasi pembinaan, pengembangan, dan peningkatan penyuluhan dengan instansi terkait;
26. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Tanaman Pangan di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur adalah pilar penting dalam pengelolaan sektor tanaman pangan. Sebagai kepala bidang ini, memiliki tanggung jawab utama untuk mengawasi dan mengembangkan kegiatan yang terkait dengan produksi tanaman pangan. Tugasnya meliputi perencanaan, pengawasan, dan koordinasi program-program strategis yang

bertujuan meningkatkan produksi dan mutu hasil pertanian. Kepala Bidang Tanaman Pangan memiliki peran krusial dalam mendukung petani untuk meningkatkan hasil panen dan keberlanjutan pertanian, memastikan ketahanan pangan, serta mendorong inovasi dan teknologi di sektor ini. Penjelasan lebih jelas dapat dilihat sebagai berikut.

- | | | |
|---|--------------|--|
| 1 | Nama Jabatan | Kepala Bidang Tanaman Pangan |
| 2 | Unit Kerja | Bidang Tanaman Pangan |
| | Eselon III | |
| 3 | Unit Kerja | Dinas Tanaman Pangan Hortikulura dan Peternakan |
| | Eselon II | |
| 4 | Tugas Pokok | Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok Memimpin, Merencanakan, Mendistribusikan, Mengkoordinasikan, menyiapkan, menyusun, melaksanakan, mengevaluasi program kegiatan Bidang Tanaman Pangan Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil tanaman pangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan urusan dibidang Tanaman Pangan Dinas tanaman pangan hortikultura dan peternakan Kabupaten Kutai Timur |
| 5 | Fungsi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan perencanaan program kegiatan di bidang Tanaman Pangan; 2. Perumusan kebijakan dalam bidang Tanaman Pangan; 3. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang Tanaman Pangan; 4. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang produksi dan perlindungan Tanaman pangan; 5. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang Pasca panen dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan. |
| 6 | Uraian Tugas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja, program, dan kegiatan bidang tanaman pangan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan; 2. Menyusun penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang tanaman pangan; |

3. Merumuskan bahan rencana pembangunan dan pengadaan sarana prasarana bidang tanaman pangan;
4. Merumuskan bahan rekomendasi perijinan bidang tanaman pangan;
5. Merumuskan bahan sosialisasi dan informasi pertanian;
6. Merumuskan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengawasan urusan bidang tanaman pangan;
7. Merumuskan bahan koordinasi dan mengidentifikasi potensi sumber daya pertanian;
8. Memantau dan melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta evaluasi pelaksanaan tugas UPTD bidang tanaman pangan;
9. Memantau pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
10. Merumuskan bahan koordinasi pembinaan, pengembangan, dan peningkatan produksi tanaman pangan dan perlindungan tanaman pangan, pasca panen dan pemasaran hasil tanaman pangan dengan instansi terkait;
11. Memberikan saran dan pertimbangan serta telaahan staf kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya;
12. Menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
13. Melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian kinerja bawahan;
14. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur adalah elemen kunci dalam pengelolaan dan pengembangan sektor peternakan. Sebagai kepala bidang ini, memiliki tanggung jawab utama

dalam mengawasi dan membimbing kegiatan yang terkait dengan pemeliharaan hewan dan kesehatan ternak. Tugasnya mencakup perencanaan, pengawasan, dan koordinasi program-program yang bertujuan meningkatkan kesehatan dan produktivitas hewan ternak. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki peran vital dalam mendukung para peternak, memastikan kesehatan hewan, serta mempromosikan praktik pertanian yang berkelanjutan di sektor ini. Dengan fokus pada tugas dan fungsinya, kepala bidang ini berkontribusi secara signifikan untuk memajukan sektor peternakan di Kabupaten Kutai Timur. Penjelasan lebih jelas dapat dilihat sebagai berikut.

- | | | |
|---|--------------|--|
| 1 | Nama Jabatan | Kepala Bidang Peternakan |
| 2 | Unit Kerja | Bidang Peternakan |
| | Eselon III | |
| 3 | Unit Kerja | Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan |
| | Eselon II | |
| 4 | Tugas Pokok | Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok Memimpin, Merencanakan, Mendistribusikan, Mengkoordinasikan, menyiapkan, menyusun, melaksanakan, mengevaluasi program kegiatan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Meliputi Produksi dan Pasca Panen Ternak, Kesehatan Hewan dan Kesmavet, dan Penyebaran dan Pengembangan Ternak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan urusan dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur. |
-
- | | | |
|---|--------|---|
| 5 | Fungsi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan perencanaan program kegiatan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2. Perumusan kebijakan dalam bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 3. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 4. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang Produksi dan Pasca Panen Ternak; |
|---|--------|---|

5. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet;
 6. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang Penyebaran dan Pengembangan Ternak
- 6 Uraian Tugas
1. Menyusun rencana kerja, program, dan kegiatan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
 2. Menyusun penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 3. Menyusun rencana pembangunan dan pengadaan sarana prasarana bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 4. Memantau dan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan informasi lingkup bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 5. Merumuskan bahan kegiatan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengawasan urusan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 6. Memantau pelaksanaan tugas administrasi dan teknis operasional bidang dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
 7. Merumuskan bahan kegiatan koordinasi dan mengidentifikasi potensi sumber daya peternakan;
 8. Merumuskan bahan koordinasi pembinaan, pengembangan, dan peningkatan perbibitan, budidaya dan pakan ternak, pelayanan kesehatan hewan dan kesmavet, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dengan instansi terkait;
 9. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya;
 11. Menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;

12. Melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian kinerja bawahan;
13. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Hortikultura di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur merupakan aspek krusial dalam pengelolaan sektor hortikultura. Sebagai kepala bidang ini, memiliki tanggung jawab utama untuk mengawasi dan mengembangkan kegiatan yang terkait dengan produksi dan pengelolaan tanaman hortikultura. Tugasnya mencakup perencanaan, pengawasan, dan koordinasi program-program yang bertujuan meningkatkan produksi dan kualitas tanaman hortikultura. Kepala Bidang Hortikultura memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan sektor hortikultura, mendukung petani, dan memastikan ketersediaan hasil pertanian yang berkualitas. Dengan fokus pada tugas dan fungsinya, kepala bidang ini berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan sektor hortikultura di Kabupaten Kutai Timur. Penjelasan lebih jelas dapat dilihat sebagai berikut.

- 1 Nama Jabatan **Kepala Bidang Hortikultura**
- 2 Unit Kerja **Bidang Hortikultura**
Eselon III
- 3 Unit Kerja **Dinas Tanaman pangan Hortikultura**
Eselon II
- 4 Tugas Pokok Bidang Hortikultura mempunyai tugas pokok Memimpin, Merencanakan, Mendistribusikan, Mengkoordinasikan, menyiapkan, menyusun, melaksanakan, mengevaluasi program kegiatan Bidang Hortikultura Meliputi Produksi dan Perlindungan Tanaman Hortikultura, Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan urusan dibidang Hortikultura Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Pertanian Kabupaten Kutai Timur

- | | | |
|---|--------------|---|
| 5 | Fungsi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan perencanaan program kegiatan di bidang Hortikultura; 2. Perumusan kebijakan dalam bidang Hortikultura; 3. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang Hortikultura; 4. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang produksi dan Perlindungan Tanaman Hortikultura; 5. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang Pasca panen dan Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura. |
| 6 | Uraian Tugas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja, program, dan kegiatan bidang tanaman pangan dan hortikultura sebagai acuan pelaksanaan kegiatan; 2. Menyusun penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang tanaman pangan dan hortikultura; 3. Merumuskan bahan rencana pembangunan dan pengadaan sarana prasarana bidang tanaman pangan dan hortikultura; 4. Merumuskan bahan rekomendasi perijinan bidang tanaman pangan dan hortikultura; 5. Merumuskan bahan sosialisasi dan informasi pertanian; 6. Merumuskan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengawasan urusan bidang tanaman pangan dan hortikultura; 7. Merumuskan bahan koordinasi dan mengidentifikasi potensi sumber daya pertanian; 8. Memantau dan melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta evaluasi pelaksanaan tugas UPTD bidang tanaman pangan dan hortikultura; 9. Memantau pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya; |

10. Merumuskan bahan koordinasi pembinaan, pengembangan, dan peningkatan produksi tanaman pangan dan perlindungan tanaman pangan, peningkatan produksi dan perlindungan tanaman hortikultura dan pasca panen dan pemasaran hasil dengan instansi terkait;
11. Memberikan saran dan pertimbangan serta telaahan staf kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya;
12. Menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
13. Melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian kinerja bawahan;
14. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2.1.1.1 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan entitas yang merupakan bagian integral dari Pelaksana Teknis Operasional Dinas, bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan sejumlah tugas yang ada di bawah lingkup dinas tersebut. Pembentukan UPTD dan rincian tugas serta fungsi yang melekat pada setiap jabatan di dalamnya diatur secara rinci dan tegas melalui peraturan Bupati yang berlaku. Dalam struktur dan tata kelola organisasi pemerintahan, UPTD menduduki posisi sentral sebagai motor penggerak yang memainkan peran utama dalam menjalankan fungsi serta wewenang yang telah ditetapkan sesuai dengan spesifikasi tugasnya. Lebih dari sekadar bagian dari dinas, UPTD merupakan komponen vital yang berperan penting dalam memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan berbagai program dan kebijakan di tingkat daerah.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, UPTD menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan dan program yang telah dirancang oleh instansi yang lebih tinggi. Tugas dan fungsi yang dimiliki oleh UPTD mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan dalam ranah tugas yang telah ditetapkan. Hal ini membutuhkan koordinasi yang baik, komunikasi yang lancar, dan

sinergi antaranggota UPTD untuk memastikan keselarasan dan keberhasilan dalam menjalankan tugasnya.

Peran UPTD bukan hanya sekadar sebagai penyelenggara tugas teknis, tetapi juga sebagai fasilitator dalam memberdayakan potensi sumber daya manusia yang dimilikinya. Unit ini bertanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan optimal, termasuk SDM, anggaran, dan sarana prasarana. Pengelolaan sumber daya ini harus dilakukan dengan bijak dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna mendukung pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

Selain itu, UPTD juga memiliki tanggung jawab untuk menjalin kerja sama yang baik dengan berbagai pihak terkait, baik internal maupun eksternal dinas. Kerja sama yang baik dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, kemampuan untuk membangun jejaring, berkoordinasi, dan bersinergi dengan berbagai stakeholder menjadi kompetensi penting yang harus dimiliki oleh anggota UPTD.

Keterlibatan masyarakat juga merupakan fokus penting bagi UPTD. Unit ini perlu membuka diri terhadap aspirasi, masukan, dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan. Peningkatan partisipasi masyarakat dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

Secara keseluruhan, UPTD dalam konteks Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur memiliki peran sentral dalam menjalankan fungsi dan kewenangan tertentu sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan. Sebagai bagian penting dari struktur organisasi pemerintahan, UPTD memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kebijakan di tingkat daerah. Dengan koordinasi yang baik, optimalisasi sumber daya, dan keterlibatan masyarakat yang baik, UPTD dapat menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya guna bagi masyarakat.

2.1.2 Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam struktur organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tanggung jawab untuk menjalankan sebagian tugas dari Dinas Tanaman

Pangan Hortikultura dan Peternakan, sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan khusus yang dimiliki. Kelompok ini memiliki karakteristik yang mandiri dalam menjalankan tugas-tugas yang terkait dengan bidangnya, yang turut berkontribusi pada efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan.

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 534 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Sumber Daya Perangkat Daerah merupakan elemen kunci yang memastikan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan di tingkat daerah. Sumber daya ini meliputi manusia, anggaran keuangan, infrastruktur, dan teknologi yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas-tugas administratif, layanan publik, serta pembangunan masyarakat. Manusia sebagai inti dari sumber daya tersebut harus memiliki kompetensi yang sesuai dan dikelola dengan baik. Pengelolaan anggaran yang transparan dan tepat waktu mendukung berbagai program dan proyek pemerintah. Infrastruktur yang memadai dan teknologi yang up-to-date membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

2.2.1 Susunan Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pelayanan pemerintahan dan pembangunan yang diamanatkan oleh Pemerintah daerah, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan perlu memahami secara komprehensif kualitas dan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang dimilikinya. Sumber daya

manusia memegang peran sentral dalam struktur organisasi. Organisasi hadir untuk mewujudkan visi dan misi guna kepentingan masyarakat. Kualitas dan jumlah SDM memiliki dampak signifikan pada kondisi institusi, mempengaruhi tingkat efektivitas dan efisiensi dalam memberikan pelayanan, serta mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Struktur kepegawaian adalah aspek krusial dalam menjalankan tugas-tugas administratif dan pelayanan publik. Kepegawaian mengacu pada penataan, penempatan, dan pengelolaan pegawai berdasarkan kualifikasi dan tanggung jawab masing-masing. Tahapan pengadaan pegawai, mulai dari seleksi hingga pengangkatan, harus mengikuti ketentuan yang berlaku, memastikan profesionalisme dan kompetensi yang sesuai. Pengelompokan ke dalam eselon mempermudah penataan hierarki dan koordinasi tugas, memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat. Pengembangan karier dan penilaian kinerja juga menjadi bagian penting dalam memotivasi pegawai untuk berkontribusi secara optimal dalam mewujudkan tujuan pemerintah dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Setelah menganalisis dan melalui operasional organisasi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan, kami menyimpulkan bahwa penyebaran jabatan struktural saat ini sudah memadai sesuai dengan distribusi jabatan yang ada, termasuk pengisian seluruh jabatan eselon. Data total pegawai Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan sejumlah 626 orang, terdiri dari 312 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 309 pegawai honorer/TK2D, dan 3 pegawai THL. Rincian lebih lengkap tertera pada Tabel 2.2.

Tabel 1. Daftar PNS, TK2D dan THL UPT PPPP Kab. Kutai Timur

No	Golongan	S2		S1		Diploma		SLTA		SLTP		SD		Jumlah		Total
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	pr	Lk	pr	Lk	Pr	
1.	Gol IV	3	5	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	11
2.	Gol III	4	14	113	65	2	1	14	3	0	0	0	0	133	83	216
3.	Gol II	0	0	1	0	3	2	29	10	0	0	0	0	33	12	45
4.	Gol I	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	1	3
5	PPPK	0	0	13	14	4	6	0	0	0	0	0	0	17	20	37

No	Golongan	S2		S1		Diploma		SLTA		SLTP		SD		Jumlah		Total
6.	THL	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	2	3
7.	Honorer/ TK2D	1	2	78	95	7	15	62	49	0	0	0	0	148	161	309
	Total	26		359		39		196		1		2		623		626

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian DTPHP Tahun 2024

Berdasarkan data distribusi pegawai di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan menunjukkan keberadaan jumlah yang cukup signifikan baik di bidang teknis maupun di sekretariat. Ketersediaan pegawai harus sejalan dengan tugas dan spesialisasi yang diperlukan sesuai dengan tingkat beban kerja. Bagian dari jumlah tersebut akan diarahkan untuk memenuhi keperluan pegawai di Unit Pelaksana Teknis (UPT). Kebutuhan akan tenaga kerja dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan akan terus ada seiring dengan operasionalisasi UPT, membutuhkan tenaga yang memiliki keahlian spesifik. Rencana formasi kebutuhan pegawai untuk periode 5 (lima) tahun mendatang (2021-2026) adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Medik Veteriner yang dibutuhkan sampai dengan tahun 2026 sebanyak 10 orang, dengan kriteria pendidikan S-1 Dokter Hewan, yang ditempatkan di UPT Puskesmas sebanyak 6 orang, Lab. Keswan sebanyak 3 orang dan UPT RPH sebanyak 1 orang.
2. Jumlah Paramedik Veteriner yang dibutuhkan sampai dengan tahun 2026 sebanyak 30 orang, dengan kriteria pendidikan D-III Kesehatan Hewan dan Reproduksi Ternak, yang ditempatkan di UPT Puskesmas sebanyak 26 orang, Lab. Keswan sebanyak 2 orang dan UPT RPH sebanyak 2 orang.
3. Jumlah Pengawas Mutu Bibit Ternak untuk keahlian yang dibutuhkan sampai dengan tahun 2026 sebanyak 14 orang, dengan kriteria pendidikan S-1 Peternakan (Produksi Peternakan), yang ditempatkan di UPT Puskesmas sebanyak 6 orang, UPT RPH sebanyak 1 orang dan Kantor sebanyak 7 orang.
4. Jumlah Pengawas Mutu Bibit Ternak untuk keterampilan yang dibutuhkan sampai dengan tahun 2026 sebanyak 8 orang, dengan

kriteria pendidikan D-III Peternakan (Produksi Peternakan), yang ditempatkan di UPT Puskesmas sebanyak 5 orang dan Kantor sebanyak 3 orang.

5. Jumlah Pengawas Mutu Pakan Ternak untuk keahlian yang dibutuhkan sampai dengan tahun 2026 sebanyak 10 orang, dengan kriteria pendidikan S-1 Peternakan (Nutrisi/Makanan Ternak), yang ditempatkan di UPT Puskesmas sebanyak 6 orang dan Kantor sebanyak 4 orang.
6. Jumlah Pengawas Pakan Ternak untuk keterampilan yang dibutuhkan sampai dengan tahun 2026 sebanyak 8 orang, dengan kriteria pendidikan D-III Peternakan (Nutrisi/Makanan Ternak), yang ditempatkan di UPT Puskesmas sebanyak 6 orang dan Kantor sebanyak 2 orang.
7. Jumlah Pengawas Mutu Hasil Pertanian untuk keahlian yang dibutuhkan sampai dengan tahun 2026 sebanyak 8 orang, dengan kriteria pendidikan S-1 Teknologi Pertanian/Peternakan Kantor sebanyak 8 orang.
8. Jumlah Pengawas Benih Tanaman yang dibutuhkan sampai dengan tahun 2026 sebanyak 6 orang, dengan kriteria pendidikan S-1 Budidaya Tanaman dan Agronomi, yang ditempatkan di UPT Balai Benih sebanyak 4 orang dan Kantor sebanyak 2 orang.
9. Jumlah Pengawas Benih Tanaman Kategori Keterampilan yang dibutuhkan sampai dengan tahun 2026 sebanyak 6 orang, dengan kriteria pendidikan D-III Budidaya Tanaman dan Agronomi, yang ditempatkan di UPT Balai Benih sebanyak 2 orang dan kantor 6 orang
10. Jumlah Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman yang dibutuhkan sampai dengan tahun 2026 sebanyak 6 orang, dengan kriteria pendidikan S-1 Budidaya Tanaman, Agronomi, Penyakit Hama Tanaman/Tumbuhan, dan Ilmu Tanah, yang ditempatkan di UPT Balai Benih sebanyak 4 orang dan Kantor sebanyak 2 orang.
11. Jumlah Pengawas Alat Dan Mesin Pertanian yang dibutuhkan sampai dengan tahun 2026 sebanyak 8 orang, dengan kriteria pendidikan S-1 Agroteknologi, Teknologi Hasil Pertanian sebanyak 8 orang.

12. Jumlah Analis Prasarana dan Sarana Pertanian yang dibutuhkan sampai dengan tahun 2026 sebanyak 6 orang, dengan kriteria pendidikan S-1 Agroteknologi, S-I Teknologi Hasil Pertanian sebanyak 8 orang

2.3. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2023

Dalam penyusunan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023.

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur melaksanakan 6 (Enam) Program, 21 (Dua Puluh Satu) Kegiatan dan 44 (Empat Puluh Empat) Sub Kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar **Rp. 210.238.125.289,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 188.521.028.200,-**, terdiri dari:

1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian terdiri dari 5 Kegiatan, 7 Sub Kegiatan
2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian terdiri dari 3 Kegiatan, 8 Sub Kegiatan
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri dari 3 Kegiatan, 3 Sub Kegiatan
4. Program Perizinan Usaha Pertanian terdiri dari 1 Kegiatan, 1 Sub Kegiatan
5. Program Penyuluhan Pertanian yang terdiri dari 1 Kegiatan, 2 Sub Kegiatan
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota terdiri dari 8. Kegiatan, 23 Sub Kegiatan

Secara umum gambaran evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023 sampai dengan Triwulan IV adalah sebagaimana tersebut dalam table dibawah ini:

Tabel 2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	KEUANGAN (%)	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	210,238,125,289	188,521,028,200	89.67	21,717,097,089
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	93,336,265,036	84,948,720,959	91.01	8,387,544,077
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,781,545,851	1,475,691,274	82.83	305,854,577
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	440,091,703	371,440,541	84.40	68,651,162
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,341,454,148	1,104,250,733	82.32	237,203,415
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	61,470,872,549	56,002,411,633	91.10	5,468,460,916
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	49,358,403,450	44,876,664,973	90.92	4,481,738,477

4	Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11,154,952,376	10,300,966,795	92.34	853,985,581
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	131,469,799	131,469,650	100.00	149
6	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	746,008,823	619,778,115	83.08	126,230,708
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	80,038,101	73,532,100	91.87	6,506,001
III	Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	100,000,000	96,538,900	96.54	3,461,100
8	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100,000,000	96,538,900	96.54	3,461,100
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,948,086,694	1,781,876,325	91.47	166,210,369
9	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	784,814,003	780,411,450	99.44	4,402,553
10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	1,163,272,691	1,001,464,875	86.09	161,807,816
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,074,963,148	2,530,828,351	82.30	544,134,797
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	200,000,000	152,473,606	76.24	47,526,394
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,640,474,808	1,432,285,512	87.31	208,189,296

13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100,000,000	84,015,140	84.02	15,984,860
14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100,000,000	99,912,400	99.91	87,600
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	930,000,000	658,984,793	70.86	271,015,207
16	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	104,488,340	103,156,900	98.73	1,331,440
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21,167,066,582	19,439,958,876	91.84	1,727,107,706
17	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	11,125,000,000	10,934,942,053	98.29	190,057,947
18	Pengadaan Mebel	411,235,150	253,503,650	61.64	157,731,500
19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	442,000,000	439,111,100	99.35	2,888,900
20	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9,188,831,432	7,812,402,073	85.02	1,376,429,359
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	308,773,140	304,798,187	98.71	3,974,953
20	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	308,773,140	304,798,187	98.71	3,974,953
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,484,957,072	3,316,617,413	95.17	168,339,659
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	225,000,000	217,882,985	96.84	7,117,015

22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100,000,000	98,324,650	98.32	1,675,350
23	Pemeliharaan / Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3,159,957,072	3,000,409,778	94.95	159,547,294
B	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	45,503,325,009	40,667,077,720	89.37	4,836,247,289
IX	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	14,299,997,260	12,678,296,511	88.66	1,621,700,749
24	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas , Teknologi dan Spesifik Lokal	6,790,409,806	5,527,453,083	81.40	1,262,956,723
25	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	7,509,587,454	7,150,843,428	95.22	358,744,026
X	Pengelolaan Sumber daya Genetik (SDG) Hewan,Tumbuhan,dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota	11,157,438,247	10,044,788,563	90.03	1,112,649,684
26	Peningkatan Kualitas SDG Hewan / Tanaman	1,000,000,000	883,211,461	88.32	116,788,539
27	Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	10,157,438,247	9,161,577,102	90.20	995,861,145
XI	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	500,000,000	366,307,900	73.26	133,692,100
28	Pengawasan Mutu Benih/bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	500,000,000	366,307,900	73.26	133,692,100

XII	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	10,737,141,250	9,189,237,136	85.58	1,547,904,114
29	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	10,737,141,250	9,189,237,136	85.58	1,547,904,114
XIII	Penyediaan Benih/Bibit ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah	8,808,748,252	8,388,447,610	95.23	420,300,642
30	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari daerah Kabupaten/Kota Lain	8,808,748,252	8,388,447,610	95.23	420,300,642
C	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	65,286,385,244	57,913,379,348	88.71	7,373,005,896
XIV	Pengembangan Prasarana Pertanian	11,944,907,002	11,330,468,800	94.86	614,438,202
31	Penyusunan Peta lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	200,000,000	193,457,200	96.73	6,542,800
32	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung pertanian lainnya	11,744,907,002	11,137,011,600	94.82	607,895,402
XV	Pembangunan Prasarana Pertanian	46,054,065,696	39,652,772,181	86.10	6,401,293,515
33	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	4,936,000,000	3,603,065,175	73.00	1,332,934,825
34	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	800,000,000	758,014,435	94.75	41,985,565

35	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha tani	31,546,065,696	28,120,416,582	89.14	3,425,649,114
36	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	800,000,000	744,132,400	93.02	55,867,600
37	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	7,972,000,000	6,427,143,589	80.62	1,544,856,411
XVI	Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum	7,287,412,546	6,930,138,367	95.10	357,274,179
38	Pengelolaan Lahan Pengembalaan Umum	7,287,412,546	6,930,138,367	95.10	357,274,179
D	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1,105,150,000	923,799,560	83.59	181,350,440
XVII	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	204,000,000	169,110,600	82.90	34,889,400
39	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	204,000,000	169,110,600	82.90	34,889,400
XVIII	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/kota	600,000,000	532,837,960	88.81	67,162,040
40	Penilaian Resiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	600,000,000	532,837,960	88.81	67,162,040
XIX	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	301,150,000	221,851,000.00	73.67	79,299,000

41	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	301,150,000	221,851,000	73.67	79,299,000
E	Program Perizinan Usaha Pertanian	450,000,000	271,726,400	60.38	178,273,600
XX	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	450,000,000	271,726,400	60.38	178,273,600
42	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	450,000,000	271,726,400	60.38	178,273,600
F	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	4,557,000,000	3,796,324,213	83.31	760,675,787
XXI	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	4,557,000,000	3,796,324,213	83.31	760,675,787
43	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	3,469,000,000	2,876,767,638	82.93	592,232,362
44	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1,088,000,000	919,556,575	84.52	168,443,425
JUMLAH		210,238,125,289	188,521,028,200	89.67	21,717,097,089

Tabel 3. Pengukuran Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya produksi pangan lokal yang mencukupi kebutuhan penduduk setempat terutama komoditi padi	Produksi sektor Pertanian (Padi & Palawija)	ton	40,098	37,298	93.02
		Produktivitas padi	ton/ha	3.90	4.40	112.82
		Jumlah jenis bibit komoditi pangan utama	jenis	5	5	100.00
2	Meningkatnya populasi dan produksi ternak	Produksi daging	Ton	3,258	4,040.7	124.02
3	Meningkatnya prasarana dan sarana pertanian	Panjang jalan usaha tani	Km	15	51.2	341.33
		Jumlah alat dan mesin pertanian	Unit	67	226	337.31
4	Meningkatnya kelahiran ternak hasil inseminasi buatan (IB)	Jumlah kelahiran ternak hasil inseminasi buatan (IB)	ekor	1000	907	90.70
5	Meningkatnya Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian yang Efektif dan Efisien	Cakupan Bina Kelompok Tani	%	21.37	22	102.95

2.4. Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

2.4.1 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar Pemerintah Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan. Oleh karena itu, perhatian terhadap aspirasi dari masyarakat dan dinamika lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang, diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Pemerintahan daerah yang tidak

menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya atau gagal dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut:

1. pelaksanaan mini ranch masih belum optimal;
2. pemanfaatan produk turunan dari komoditas pertanian, atau hilirisasi, belum dikembangkan secara maksimal;
3. terjadi pengurangan lahan pertanian akibat alih fungsi lahan;
4. kinerja kelembagaan petani dan penyuluh dalam mendukung produktivitas tanaman pangan dan hortikultura masih belum optimal;
5. kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian dan peternakan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal keterampilan dan pengetahuan terkait teknik pertanian modern dan manajemen peternakan;
6. sistem pengumpulan data kinerja yang belum maksimal memerlukan perbaikan untuk mendukung pengembangan "Database Management System" yang efektif dan efisien, yang akan membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1.1 TUJUAN

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur 2021-2026 terkait dengan pembangunan pertanian dan peternakan pada Misi II (ke-2), yaitu: **“Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor Pertanian”**.

Permendagri No. 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa terkait RPJMD, perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Adapun tujuan jangka menengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas di Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan
2. Terwujudnya Tata Kelola Kebijakan Urusan Pertanian yang Akuntabel;

3.1.2 SASARAN

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 4. Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran

Misi : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor Pertanian (M2)			
TUJUAN		SASARAN	
1.	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas di Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan	1.	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas di sub sektor Tanaman Pangan
		2.	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas di sub sektor Hortikultura
		3.	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas di sub sektor Peternakan
		4.	Meningkatnya Prasarana dan Sarana Pertanian
2.	Terwujudnya Tata Kelola Kebijakan Urusan Pertanian yang Akuntabel	5.	Tercapainya peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan

Jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2025 secara keseluruhan adalah 5 Program, 20 Kegiatan, dan 58 Sub Kegiatan yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, terdiri dari 8 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, terdiri dari 4 Kegiatan dan 10 Sub Kegiatan
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, terdiri dari 3 Kegiatan dan 14 Sub Kegiatan
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri dari 4 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan
5. Program Penyuluhan Pertanian, terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan

Program kegiatan sumber dana beserta pagu indikatifnya serta prakiraan maju tahun berikutnya berdasarkan pagu indikatif tercantum pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 5. Program dan Kegiatan Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Pagu Indikatif (Rp)		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
						DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN			155.257.115.726			72.120.861.000	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			155.257.115.726			72.120.861.000	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			155.257.115.726			72.120.861.000	
A	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100 %	106.607.115.726		100 %	48.245.861.000	
I	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen	849.700.001		10 Dokumen	800.000.000	
1	3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	500.000.000	APBD II	3 Dokumen	250.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
2	3	27	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	50.000.000	APBD II			Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
3	3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	250.000.000	APBD II	3 Laporan	300.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
4	3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Pagu Indikatif (Rp)		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	49.700.001	APBD II	12 Bulan	250.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
II	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	100.007.415.725		12 Bulan	46.595.861.000	
5	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	624 Orang/bulan	99.607.415.725	APBD II	14 Bulan	46.145.861.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
6	3	27	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	100.000.000	APBD II	1 Tahun	450.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
7	3	27	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	300.000.000	APBD II			Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
III	3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Bulan	50.000.000		1 Paket	200.000.000	
8	3	27	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	50.000.000	APBD II	1 Paket	200.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
IV	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.550.000.000		1 Tahun	200.000.000	
9	3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	APBD II			Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
10	3	27	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	50.000.000	APBD II			Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
11	3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Pagu Indikatif (Rp)		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	800.000.000	APBD II			Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
12	3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.500.000.000	APBD II	1 Tahun	200.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
13	3	27	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	100.000.000	APBD II			Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
V	3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang diadakan	21 Unit	1.663.160.000				
14	3	27	01	2.07	0005	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	7 Unit	1.163.160.000	APBD II			Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
15	3	27	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	17 Unit	500.000.000	APBD II			Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
VI	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	12 Laporan	786.840.000		12 Bulan	450.000.000	
16	3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	366.840.000	APBD II	1 Laporan	450.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
17	3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	420.000.000	APBD II			Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Pagu Indikatif (Rp)		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
VII	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Pemeliharaan	24 Unit	700.000.000				
18	3	27	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	500.000.000	APBD II			Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
19	3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	200.000.000	APBD II			Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
B	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Sektor Pertanian (Padi dan Palawija) Produktivitas Padi Produksi Sektor Peternakan (Daging)	50630 Ton 5 Ton/Ha 3298 Ton	27.350.000.000		54830 Ton 4.06 Ton/Ha 3318 Ton	8.475.000.000	
VIII	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Luas tanam padi dan palawija	10501 Ha	9.275.000.000		10729 Ha	2.275.000.000	
20	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi							
							Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2 Laporan	5.800.000.000	APBD II	1 Laporan	1.225.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
21	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian							
							Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	1.500.000.000	APBD II	4 Laporan	1.000.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
22	3	27	02	2.01	0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih							
							Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	0.75 Ton	200.000.000	APBD II			Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Pagu Indikatif (Rp)		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
23	3	27	02	2.01	0007	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura							
							Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	6 Laporan	1.275.000.000				Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
24	3	27	02	2.01	0016	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura							
							Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura	1 Laporan	500.000.000				Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
IX	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan	2000 Ekor					
							Peningkatan Sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan Hortikultura berdasarkan Luas Tanam Hortikultura	450 Ha	14.000.000.000		165 Ha	1.750.000.000	
							Pengembangan plasma nutf (Salak, jeruk borneo, nanas, pisang)	4 Varietas					
25	3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman							
							Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	800.000.000	APBD II			Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
26	3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman							
							Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	12.500.000.000	APBD II	1 Dokumen	1.750.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
27	3	27	02	2.02	0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman							
							Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	4 Varietas Unggul Baru (VUB)	700.000.000	APBD II			Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
X	3	27	02	2.04		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	1 Laporan	200.000.000				
28	3	27	02	2.04	0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Pagu Indikatif (Rp)		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1 Laporan	200.000.000,00	APBD II			Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
XI	3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah ternak besar yang diadakan Jumlah ternak kecil yang diadakan	1500 ekor (sapi) 300 ekor (kambing)	3.875.000.000		80 ekor	1.000.000.000	
29	3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain							
							Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	1800 ekor	3.875.000.000	APBD II	1800 ekor	1.000.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
C	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Terbangun Jumlah Alat dan Mesin Pertanian/Peternakan	242 Unit 164 Unit	15.150.000.000		7 Kegiatan 285 Unit	15.150.000.000	
XII	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Disalurkan	164 Unit	3.800.000.000		7 Kegiatan	1.000.000.000	
30	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya							
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	122 Unit	1.000.000.000	APBD II	285 Unit	1.000.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
31	3	27	03	2.01	0006	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan							
							Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	22 Unit	1.000.000.000	APBD II			Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
32	3	27	03	2.01	0009	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan							
							Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	20 Unit	300.000.000	APBD II			Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
33	3	27	03	2.01	0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Pagu Indikatif (Rp)		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	3 Dokumen	1.500.000.000	APBD II			Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
XIII	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang Dibangun/Direhabilitasi	242 Unit	9.050.000.000		242 Unit	10.900.000.000	
34	3	27	03	2.02	0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian							
							Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	800.000.000	APBD II	2000 Unit	1.500.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
35	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani							
							Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	80 Unit	5.400.000.000	APBD II	30 Unit	6.000.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
36	3	27	03	2.02	0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air							
							Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	150 Unit	1.000.000.000	APBD II	2500 Unit	1.400.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
37	3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya							
							Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	100 Ha/Unit	1.000.000.000	APBD II	175 Unit	800.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
38	3	27	03	2.02	0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas							
							Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	5 Unit	600.000.000	APBD II	6 Unit	600.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
39	3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan							
							Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	250.000.000	APBD II	1 Unit	600.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
XIV	3	27	03	2.04		Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	Luas areal penggembalaan umum	30 Ha	2.300.000.000		30 Ha	1.150.000.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Pagu Indikatif (Rp)		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
40	3	27	03	2.04	0002	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum							
							Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola	30 Ha	2.000.000.000	APBD II	30 Ha	1.150.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
41	3	27	03	2.04	0003	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum							
							Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	1 Laporan	300.000.000	APBD II			Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
D	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah kasus penyakit hewan yang tertangani	10000 ekor	1.900.000.000		900 ekor	850.000.000	
XV	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hewan ternak yang tervaksinasi Jumlah Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular (PHM)	2000 Ekor 8000 Ekor	700.000.000		1000 Ekor	450.000.000	
42	3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
							Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	3 Laporan	700.000.000	APBD II	1 Laporan	450.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
XVI	3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemasukan dan Pengeluaran Produk Hewan Yang Terawasi	1 Laporan	200.000.000		1 Laporan	400.000.000	
43	3	27	04	2.02	0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan							
							Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	1 Laporan	200.000.000	APBD II	1 Laporan	400.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
XVII	3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner	30 Laporan	200.000.000				
44	3	27	04	2.03	0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Pagu Indikatif (Rp)		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	30 Laporan	200.000.000	APBD II			Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
XVIII	3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesmavet, Pembinaan Unit Usaha Produk Hewan	800 Sampel	800.000.000				
45	3	27	04	2.04	0007	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan							
							Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	35 Orang	800.000.000	APBD II			Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
E	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok tani	21.47 %	4.250.000.000		21.55%	1.500.000.000	
XIX	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani binaan	200 Kelompok Tani	4.250.000.000		369 Kelompok Tani	1.500.000.000	
46	3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa							
							Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	18 Unit	4.000.000.000	APBD II	18 Unit	800.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
47	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa							
							Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	200 Kelompok	250.000.000	APBD II	200 Kelompok	700.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
	J U M L A H								155.257.115.726			72.120.861.000	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rencana Kerja-SKPD) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Tahun 2025 ini, merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2026 dan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025. Rencana Kerja-SKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Tahun 2025 berisi langkah-langkah atau kegiatan pokok tentang apa yang akan dicapai atau dihasilkan untuk 1 (satu) tahun ke depan.

Dengan disusunnya Renja ini diharapkan terwujud keselarasan, kesesuaian dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah dalam KUA PPAS Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Selain itu, Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Tahun 2025 juga dijadikan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu.

Demikian Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 ini disusun dengan harapan semoga segala yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Aamiin

Sangatta,

2024

Kepala Dinas,



Dyah Ratnaningrum, S.Pt. M.Si
Pembina TK.1/ IV b